BERITA DAERAH
KOTA SUKABUMI



TAHUN 2026 NOMOR 17

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 MEI 2026

NOMOR : 17 TAHUN 2026

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2026

SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor 100.3.3.3/Kep.121/BAPPEDA/2026 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keperluan Mendesak dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Sukabumi Nomor 900.1.2.4/ SDE.79/BPKPD/2026 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

jdih.sukabumikota.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

jdih.sukabumikota.go.id

7. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah

jdih.sukabumikota.go.id

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

jdih.sukabumikota.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

jdih.sukabumikota.go.id

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

jdih.sukabumikota.go.id

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;

33. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);

jdih.sukabumikota.go.id

34. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);

35. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 77);

36. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 7);

37. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

Pasal II

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

1. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) sampai ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp1.129.905.298.457,00 (satu triliun seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp66.231.505.582,00 (enam puluh enam milyar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp1.433.551.787,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp546.745.797.890,00 (lima ratus empat puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

(3) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp553.278.629.561,00 (lima ratus lima puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(2) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp255.101.953.773,00 (dua ratus lima puluh lima milyar seratus satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp186.178.122.951,00 (seratus delapan puluh enam milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah).

(4) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp25.741.064.144,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah).

(7) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud huruf f direncanakan sebesar Rp78.633.771.199,00 (tujuh puluh delapan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) yaitu belanja pegawai BLUD.

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(2) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp190.720.638.187,00 (seratus sembilan puluh milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

(3) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp17.893.881.798,00 (tujuh belas milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

(4) Anggaran belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp5.704.103.500,00 (lima milyar tujuh ratus empat juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah).

(5) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud huruf d direncanakan sebesar Rp10.690.873.710,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

(6) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud huruf e direncanakan sebesar Rp1.755.616.504,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta enam ratus enam belas ribu lima ratus empat rupiah).

(7) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud huruf f direncanakan sebesar Rp7.796.619.344,00 (tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

(8) Anggaran belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud huruf g direncanakan sebesar Rp1.956.857.280,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

(9) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud huruf h direncanakan sebesar Rp2.077.060,00 (dua juta tujuh puluh tujuh ribu enam puluh rupiah).

(10) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud huruf i direncanakan sebesar Rp14.508.188.052,00

jdih.sukabumikota.go.id

(empat belas milyar lima ratus delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah).

(11) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud huruf j direncanakan sebesar Rp423.533.230,00 (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

(12) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud huruf k direncanakan sebesar sebesar Rp1.269.410.620,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu enam ratus dua puluh rupiah).

5. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(2) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp99.490.597.918,00 (sembilan puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).

(3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp59.540.156.433,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus empat puluh juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah).

(4) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar

jdih.sukabumikota.go.id

Rp26.984.408.410,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan ribu empat ratus sepuluh rupiah).

(5) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud huruf d direncanakan sebesar Rp162.960.190,00 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh rupiah).

6. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dan ayat (9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp36.203.203.025,00 (tiga puluh enam milyar dua ratus tiga juta dua ratus tiga ribu dua puluh lima rupiah).

(3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp136.580.758.810,00 (seratus tiga puluh enam milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

(4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp19.899.837.005,00 (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima rupiah).

(5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf d direncanakan sebesar Rp21.926.418.050,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah) yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri.

jdih.sukabumikota.go.id

(6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud huruf e direncanakan sebesar Rp5.940.850.000,0000 (lima milyar sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

(9) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud huruf h direncanakan sebesar Rp287.466.689.821.00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) yaitu belanja barang dan jasa BLUD.

7. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(2) Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp36.089.406.305,00 (tiga puluh enam milyar delapan puluh sembilan juta empat ratus enam ribu tiga ratus lima rupiah).

8. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) sampai dengan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(2) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp99.574.879.888,00 (sembilan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp26.956.456.922,00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

(4) Anggaran belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp2.201.341.000,00 (dua milyar dua ratus satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

(5) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud huruf d direncanakan sebesar Rp1.603.355.000,00 (satu milyar enam ratus tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

(6) Anggaran belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud huruf e direncanakan sebesar Rp2.403.865.000,00 (dua milyar empat ratus tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

(7) Anggaran belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud huruf f direncanakan sebesar Rp1.055.000.000,00 (satu milyar lima puluh lima juta rupiah).

(8) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud huruf g direncanakan sebesar Rp2.585.861.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

9. Ketentuan Pasal 32 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 32

(2) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp10.227.984.505,00 (sepuluh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima rupiah).

(4) Anggaran belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp2.409.048.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan juta empat puluh delapan ribu rupiah)

(6) Anggaran belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud huruf e direncanakan sebesar Rp130.130.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(2) Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp5.904.650.000,00 (lima milyar sembilan ratus empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 37 ayat (3) sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(2) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp28.276.461.144,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

(3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud huruf c direncanakan sebesar Rp14.671.098.000,00 (empat belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu rupiah).

(4) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud huruf d direncanakan sebesar Rp18.667.745.138,00 (delapan belas milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

12. Ketentuan Pasal 38 ayat (5), ayat (8) dan ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(5) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud huruf d direncanakan sebesar Rp82.127.000,00 (delapan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yaitu belanja modal alat komunikasi.

(8) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud huruf g direncanakan sebesar Rp467.613.900,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah).

(10) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud huruf i direncanakan sebesar Rp20.206.473.980,00 (dua puluh milyar dua ratus enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yaitu belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

13. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

jdih.sukabumikota.go.id

Pasal 41

(1) Anggaran belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp409.149.900,00 (empat ratus sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

(2) Anggaran belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp58.464.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).

14. Ketentuan Pasal 42 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(3) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud huruf b direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yaitu belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

15. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp17.341.270.138,00 (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

16. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(2) Anggaran belanja modal jalan sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan sebesar Rp4.710.358.000,00 (empat milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

jdih.sukabumikota.go.id

17. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4) terdiri dari direncanakan sebesar Rp1.433.551.787,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).

18. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Uraian lebih lanjut atas Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III A : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;

jdih.sukabumikota.go.id

4. Lampiran III B : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Barang;

5. Lampiran VA : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Bantuan Sosial Uang;

Pasal II

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal III

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

jdih.sukabumikota.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Mei 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

AYEP ZAKI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ANDANG TJAHJANDI

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010

jdih.sukabumikota.go.id